



P E N E T A P A N

Nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 02 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2008 Penggugat yang berstatus Janda menikah dengan Tergugat yang berstatus Duda dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 09 Maret 2008;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal di semula tinggal dikontrakan yang berada di Xxx selama 2 minggu, kemudian keduanya sama-sama merantau ke Malaysia selama 5 tahun, kemudian pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal Penggugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selama 5 tahun dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dalam perkawinan tersebut belum di karuniai anak;
3. Bahwasemularumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik / rukun, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat ternyata telah mempunyai isteri sebelum nikah dengan Penggugat, dan masih berkomunikasi baik;
 - b. Masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur soal penghasilan, hasil kerja Tergugat digunakan untuk kebutuhan lain diluar kebutuhan rumah tangga, bahkan jumlahnya lebih besar dari yang diberikan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx hingga sekarang keduanya telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak berkomunikasi baik selayaknya suami isteri;
5. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / pecah sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, berdasarkan Pasal 39 ayat ayat 2 UU NO.1/1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal



Menimbang, bahwa telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal dari Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal



Hakim Tunggal,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah	:	Rp	316.000,00,-
--------	---	----	--------------

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1236/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)